

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak-anaknya untuk memenuhi nafkah tersebut. Majelis Hakim menetapkan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan kesanggupan suami dengan mengurangi dari tuntutan isteri yang melampaui kesanggupan suaminya tersebut, di kuatkan pula berdasarkan table kebutuhan dasar anak dan estimasi pengeluaran bulanan suami dirasa sangat layak dan cukup majleis hakim menetapkan nafkah tersebut 3.000.000 juta rupiah kepada masing-masing kedua anaknya, sebab dari gaji yang dipotong 6.000.000 juta rupiah setiap bulan, sang ayah masih memiliki sisa gaji 9.000.000 juta rupiah dan dinilai cukup untuk kebutuhan bulanan
2. Penominalan nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan pandangan hukum islam dan imam syafi'i, yang mana memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sebab fakta perkaranya Tergugat Rekonvensi bekerja di PT PLN dengan penghasilan 15.000.000,00 (lima belas juta), apabila dikenai biaya nafkah anak 3.000.00 (tiga juta rupiah) ke masing masing kedua anaknya dirasa sangat mampu untuk menafkahi dengan nominal tersebut. KHI sendiri tidak ada pembahasan mengenai takaran atau jumlah nafkah anak harus berapa. Kemudian dikuatkan dari pandangan tersebut menurut Ibu Hj. Dr. Elis Rahmawati, SH.I., S.H., M.H selaku salah satu hakim di Pengadilan agama Cirebon terkait dengan nafkah anak tersebut mengemukakan pandangannya mengenai penetapan besaran nafkah anak ialah berdasarkan pada pendapatan suami, pekerjaannya, penghasilannya berapa, dan dari situ dapat dilihat kesanggupannya berapa.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hukum yang berlaku, sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan tunjangan anak baik dilakukan oleh pengadilan dan organisasi terkait lainnya, untuk membantu masyarakat lebih memahami sistem hukum dan hak-hak mereka, hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau nasihat hukum berbasis komunitas.
2. Demi kepentingan anak, orang tua harus tetap saha untuk menjaga hubungan yang positif dengan satu sama lain. Diskusi mengenai kebutuhan dan dukungan anak dapat difasilitasi oleh hubungan yang sehat. Dapat diketahui bahwasannya kelalaian dalam memberikan nafkah dapat mengakibatkan dampak hukum, termasuk tuntutan hukum dari mantan pasangan.